



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, diperlukan adanya pengaturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Daerah dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
9. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
10. Bagian Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat BLP adalah salah satu bagian pada Sekretariat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11. Panitia Penghapusan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas memproses penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas milik Pemerintah kabupaten Wakatobi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
13. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14. Pembantu pengelola barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
15. Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
16. Kuasa pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk yang berada dalam penguasaanya.

17. Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
18. Pembantu pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada UPTD.
19. Penilaian adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilaian internal dan penilaian eksternal.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPTD yang bersangkutan.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
24. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pemerintah kabupaten pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai milik daerah.
26. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (3) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Pengelola Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas selaku Pembantu Pengelola Barang.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah barang dan nilai barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) Kuasa Pengguna Barang pada SKPD dapat dijabat oleh :
 - a. kepala Bagian yang menangani pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - b. kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi yang menangani Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Puskesmas Kabupaten Wakatobi;
 - c. kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi;
 - d. lurah pada lingkungan Kantor Kelurahan Kabupaten Wakatobi; atau
 - e. pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang.

BAB III
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan, Pedoman Teknis Pemindahtanganan dan Format Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. pengguna/kuasa Pengguna mengajukan permohonan kepada Pengelola untuk melakukan Penghapusan Barang yang dilampirkan dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. bilamana permohonan disetujui, maka berdasarkan hasil penelitian Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah, Pengelola mengeluarkan Keputusan Penghapusan atas nama Bupati;
- c. pengelola dapat menentukan cara penghapusan barang dengan cara penjualan, dihibahkan atau dengan pemusnahan dan lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau Lelang terbatas melalui Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- d. khusus barang bergerak yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti peralatan kantor dan rumah tangga, kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa peralatan berat, mobil jenazah, truk, ambulans, penghapusan oleh Pengelola setelah mendapat Persetujuan Bupati.

Pasal 8

Gedung yang mengalami rusak berat sebagai akibat penurunan umur ekonomis, bencana alam, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan apabila kondisinya sangat membahayakan, penghapusan dapat dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.

BAB V PEMINDAHTANGANAN

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 10

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik Daerah, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 12

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan

Pasal 14

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.
- (4) Tata cara penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 15

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2
Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 16

- (1) Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
- (4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- (5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 19

- (1) Rumah dinas daerah golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.

- (2) Rumah dinas daerah golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 20

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Daerah.

Pasal 22

Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 23

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak

dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.

- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 24

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk Pegawai Negeri ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 25

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada Pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh Pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke kas Daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 26

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - a. antar Pemerintah Daerah;

- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
- c. swasta.

Pasal 27

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 28

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 29

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan Pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 30

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 31

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 32

Hibah Barang Milik Daerah berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Pengelola; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 33

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pengguna/Kuasa Pengguna mengusulkan penghapusan Barang Milik Daerah pada instansi masing-masing kepada Pengelola/Pembantu Pengelola dengan menujuk Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan verifikasi atas kondisi barang yang diusulkan penghapusannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 20 Oktober 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 33 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

**TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH**

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

I. Pelaksanaan Penghapusan

I. Umum

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari DBP dan/atau Daftar Barang Milik Daerah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang dalam penguasaannya.

II. Persyaratan Penghapusan

Persyaratan penghapusan kendaraan dinas apabila memenuhi salah satu atau sebagian persyaratan sebagai berikut :

1. memenuhi persyaratan teknis :
 - a) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus dan lain-lain sejenisnya; atau
 - c) membahayakan keselamatan/keamanan/lingkungan;
 - d) beralihnya barang antar pengguna.
2. memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi pemerintah kabupaten apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau
3. barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

III. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penghapusan

1. Kepala SKPD sebagai Pengguna berkewajiban melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola setiap barang milik daerah dalam lingkungan wewenangnya yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut dan tidak efisien lagi selanjutnya diproses untuk dihapuskan. Laporan usulan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor register, kode barang, nilai tercatat dan lain-lain yang diperlukan;
2. Pengguna wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan barang di SKPD kepada Pengelola dengan dilampiri Keputusan Penghapusan, Berita Acara Penghapusan, dan/atau Bukti Setor serta Dokumen lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penghapusan;
3. nilai yang dicatat sebagai mutasi kurang Neraca Daerah sebesar nilai buku yang tercantum dalam Daftar Barang Milik

Daerah atas barang yang dihapus, bukan nilai jual barang yang dihapus;

4. pelaksanaan penghapusan Kendaraan Dinas atau pengeluaran dari Daftar Barang Pengguna, dilakukan pada saat :
 - a) tanggal terbitnya Berita Acara Penjualan atau Risalah Lelang bagi Kendaraan Dinas yang dijual/dilelang;
 - b) tanggal terbitnya Berita Acara Pemusnahan, bagi kendaraan dinas yang dimusnahkan;
 - c) tanggal terbitnya Barita Acara Serah Terima Penggunaan, bagi kendaraan dinas yang dialihkan status penggunaanya kepada SKPD lain;
 - d) tanggal terbitnya Berita Acara Serah Terima Hibah, bagi kendaraan dinas yang dihibahkan kepada Pihak Lain;
 - e) tanggal terbitnya Baerita Acara Serah Terima Aset sebagai Penyertaan Modal, bagi kendaraan dinas yang disertakan sebagai Mpdal Pemerintah Provinsi;
 - f) tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), bagi kendaraan dinas yang dicuri atau sebab-sebab lain sehingga menjadi obyek kerugian daerah dan diproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 - g) tanggal diterimanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap (inkraacht), bagi kendaraan dinas yang disengketakan.

IV. Proses Penghapusan Barang Inventaris

1. Bupati membentuk Panitia Penghapusan yang susunan anggotanya terdiri dari unsur teknis terkait;
2. berdasarkan usulan Penghapusan dari Pengguna, Panitia Kabupaten bertugas meneliti/menilai fisik barang yang diusulkan untuk dihapus serta meneliti dokumen kepemilikan, administrasi, pengguna, pembiayaan, pemeliharaan dan perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu;
3. hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara penelitian, antara lain berisi pertimbangan layak/tidaknya kendaraan dimaksud dihapus serta kondisi barang yang diusulkan, teknis dan lamanya waktu pelaksanaannya, termasuk rekomendasi tindak lanjut penghapusannya yaitu :
 - a) apakah dijual dengan pertimbangan yang lebih menguntungkan daerah;
 - b) dimusnahkan;
 - c) dihibahkan; atau
 - d) dialihkan penggunaanya kepada SKPD lain.
4. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai Rencana Penghapusan Kendaraan Dinas dimaksud dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian panitia kabupaten;

5. Keputusan Bupati memuat klausul rekomendasi sebagai berikut :
 - a) bagi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan penjualan;
 - b) bagi barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis/membahayakan/merusak lingkungan/kesehatan dilakukan pemusnahan;
 - c) dihibahkan; dan/atau
 - d) barang yang masih diperlukan SKPD lain dialihkan penggunaannya.
6. Pengguna menindaklanjuti persetujuan Bupati sebagai berikut :
 - a) melaksanakan pemusnahan bagi barang yang membahayakan atau merusak lingkungan serta kesehatan dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan;
 - b) mengalikan penggunaan kepada SKPD lain bagi kendaraan yang masih diperlukan SKPD lain dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan;
 - c) menghibahkan atau menyerahkan kepada pihak lain yang telah ditetapkan dengan perjanjian hibah.

V. Penghapusan karena adanya Putusan Pengadilan

Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dikeluarkan dari Daftar Barang Milik Daerah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kraacht*), penghapusannya dilaksanakan langsung oleh pengguna berdasarkan dokumen putusan pengadilan.

Perubahan daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang

II. Pemusnahan Barang Milik Daerah

- a. pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh Panitia SKPD dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan, terhadap : Barang inventasi yang telah ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Bupati yang disetujui untuk dimusnahkan.
- b. teknis pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara :
 1. dibakar;
 2. dihancurkan;
 3. ditimbun dalam tanah;
 4. ditenggelamkan dalam laut; atau
 5. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan penghapusan Barang milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna (mutasi/pengalihan status penggunaan).

B. PEDOMAN TEKNIS PEMINDAHTANGANAN

I. Umum

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

II. Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan meliputi :

- a. Penjualan dan Tukar Menukar;
- b. Hibah;
- c. Penyertaan modal.

A. Penjualan dan Tukar Menukar.

Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas, untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan hasil penjualan/pelelangannya disetor ke Kas Daerah.

Susunan dan jumlah keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan. Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Barang bergerak seperti mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, mikro bus, derek, alat-alat berat, pesawat, kendaraan diatas air dan jenis kendaraan untuk layanan kepentingan umum serta barang inventaris lainnya.

Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah Negara yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atau tanah berasal dari tanah rakyat yang telah dibebaskan oleh Pemda dengan memberikan ganti rugi ataupun tanah lain yang dikuasainya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tanah dengan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dimaksud, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni instansi Badan Pertanahan Negara. Berdasarkan Keputusan pemberian Hak Pakai atau Hak Pengelolaan tersebut, kepada instansi Badan Pertanahan Negara

setempat perlu dimintakan sertifikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah.

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dikenal 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling)

Tujuannya:

- a. untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah;
- b. mencegah terjadinya kerugian daerah; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subyek pelepasan (ganti rugi atau tukar menukar/ruilslag/tukar guling) adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan atau Badan Hukum lainnya. Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruilslag/tukar guling) antara lain :

- a. terkena planologi;
- b. belum dimanfaatkan secara optimal (idle);
- c. menyatukan barang/aset yang lokasinya terpecah untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
- d. memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
- e. pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Pelepasan dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.

Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :

- a. disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Wilayah (RUTRK/W);
- b. membantu instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya;
- c. tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepas kepada Pihak Ketiga dengan Pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling).

Memenuhi maksud tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) Dalam hal tukar menukar (ruilslag/tukar guling) maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;

- 2) Apapun yang harus dibangun Pihak Ketiga di atas tanah tersebut harus seijin Pemerintah Daerah agar sesuai dengan peruntukan tanahnya;
- 3) Dalam hal pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi, diperlukan surat pernyataan kesediaan Pihak Ketiga untuk menerima tanah dan/atau bangunan itu dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal pelepasan hak dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling), diperlukan Surat Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Nilai Tanah dan/atau bangunan.

Nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar (ruislag/tukar guling) kepada Pihak Ketiga, sebagai berikut :

- 1) nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI dan DPRD, sedangkan untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat. Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat.
- 2) nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:
 - (a) 2 % (dua persen) untuk bangunan permanent;
 - (b) 4 % (empat persen) untuk bangunan semi permanent;
 - (c) 10 % (sepuluh persen) untuk bangunan yang darurat.

Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran (tidak dikenakan potongan sebesar 50 % seperti pada penjualan rumah dinas daerah golongan III).

- 3) Proses hak atas tanah dan bangunan.
 - (a) Pembentukan Panitia Penaksir. Bupati membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:
 - meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf a angka 2) di atas;

- meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Bupati; dan
 - lain-lain keterangan yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (b) Permohonan Persetujuan DPRD. Pengelola menyiapkan surat permohonan Bupati kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.
- (c) Keputusan Bupati. Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar. Pada lampiran Keputusan Bupati tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (d) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan/tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (e) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (f) Teknis pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan:
- Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
 Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslag) dimaksud harus diatur dalam Surat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut harus dicantumkan secara jelas mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai sanksi dan ketentuan lain yang dipandang perlu. Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pihak Ketiga mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
 - Penghapusan tanah dan/atau bangunan dari Buku Inventaris.
 Setelah selesai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Surat Perjanjian Bersama dan Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima tersebut, maka :
 - apabila mengenai tanah kapling untuk rumah pegawai, harus ditegaskan dalam Keputusan Bupati tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas tanah tersebut dan menghapuskan tanah tersebut dari Buku Inventaris. Selanjutnya sertifikat hak

atas tanah bagi masing-masing pegawai yang bersangkutan baru dapat diproses melalui Kantor Pertanahan setempat.

- apabila mengenai tanah dimaksud pada huruf (a) di atas, maka sertifikat atas tanah yang dilepaskan kepada Pihak Ketiga dapat diselesaikan melalui Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Keputusan Bupati yang bersangkutan tentang pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Daerah dimaksud dan menghapus tanah dan/atau bangunan tersebut dari buku inventaris.

b. Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III.

1. Kendaraan Perorangan Dinas

- a) kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- b) umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- d) permohonan membeli Kendaraan perorangan dinas. Penjualan Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.
- e) pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- f) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas.
 - 1) Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni:
 - (a) keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
 - (b) surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - (c) hasil penelitian panitia penjualan.
 - (d) harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 %

- (empat puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku;
- kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.
- 2) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:
- (a) Nama dan jabatan pembeli;
 - (b) Data mengenai kendaraan;
 - (c) Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - (d) Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (e) Harga yang ditetapkan;
 - (f) Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- 3) Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas.
- Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas selanjutnya:
- (a) dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
 - (b) apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
 - (c) surat perjanjian sewa beli harus memuat :
 - besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.
 - (d) dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan.
 - (e) semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
 - (f) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan :
 - (1) Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan

- (2) Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.
- (g) Berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (h) Kepala Daerah dan Wakil Bupati baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

2. Kendaraan Dinas Operasional.

- a) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas;
- b) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih
- c) Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya;
- d) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:
 - 1) Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pickup;
 - 2) Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan scooter);
 - 3) Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat dan kendaraan diatas air.
 - 4) Permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional. Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola.
 - 5) Pembentukan Panitia Penghapusan. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.

Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

apabila memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.
- 6) Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan:

- (a) Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- (b) Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara;
- (c) Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (d) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (e) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (f) Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/
- (g) pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua);
- (h) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
- (i) Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.

3. Rumah Dinas Daerah.

a) Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni :

- 1) Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
- 2) Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi);
- 3) Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II tersebut di atas.

b) Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai

- 1) Rumah milik daerah yang dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III dan rumah daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah

dinas golongan III yang permanen, semi permanen dan darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih. Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 2) Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu :
 - (a) Rumah Daerah Golongan I;
 - (b) Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III;
 - (c) Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;
 - (d) Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III.
 - (a) Pegawai Negeri :
 - mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah;
 - belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pensiunan Pegawai Negeri :
 - menerima pensiunan dari Negara/Pemerintah;
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - (c) Janda/Duda Pegawai Negeri :
 - masih menerima tunjangan pensiun dari Negara /Pemerintah, adalah :
 - almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau
 - masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 - memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
 - almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - janda/duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
 - masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah.

- memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
 - almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4) Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah :
- (a) masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
 - (b) memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
 - (c) almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - (d) apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada angka (1 s/d 5) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.

c) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud angka (1) s/d (6) tersebut di atas dilakukan dengan cara Sewa Beli.

Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :

1. 2 % setiap tahun untuk permanent;
2. 4 % setiap tahun untuk semi permanen; dan
3. 10 % setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %.

Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:

1. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
2. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

d) Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III.

Penjualan Rumah Daerah Golongan III tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah

mendapat persetujuan dari atasan langsungnya, dan janda/duda sebagai dimaksud pada huruf c) di atas.

e) Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Bupati.

1. Setelah mendapat persetujuan dari kepala Daerah, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai :
 - a) Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait.
 - b) Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.
2. Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti antara lain :
 - a) Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya;
 - b) Keadaan fisik rumah;
 - c) Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - d) Ijin penghunian;
 - e) Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
 - f) Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya pemerintah daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan;
 - g) Lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran;
 - h) Tugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas. Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 - i) Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.

f) Keputusan Bupati

Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu:

1. Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai;
2. Persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli.

Selanjutnya penjualan rumah Daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah

golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya. Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli.

1. Surat Perjanjian Sewa Beli.

Setelah dikeluarkan Keputusan tentang penjualan rumah golongan III, dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai pihak ke II.

Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.

Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak. Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

2. Pelepasan hak dan penghapusan dari Buku Inventaris.

Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi atas tanah maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang :

- a) Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli;
- b) Menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka atas hak sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi Pertanahan setempat.

3. Contoh format pemindahtanganan :

- a) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan barang-barang inventaris dan barang lainnya Lampiran 43;
- b) Format Berita Acara Panitia Penghapusan Lampiran 44;
- c) Daftar dan laporan untuk menguji kendaraan bermotor dinas, Lampiran 45;
- d) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang barang Inventaris, Lampiran 46;
- e) Format Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan /Penghapusan Kendaraan, Lampiran 47;

- f) Format Berita Acara Panitia Penjualan Kendaraan Lampiran 48;
- g) Format permohonan membeli rumah daerah golongan III Lampiran 49 (A,B dan C);
- h) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga penjualan rumah golongan III Lampiran 50;
- i) Format Berita Acara Penaksiran Harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya Lampiran 51;
- j) Format Berita Acara Penilaian harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya Lampiran 52;
- k) Format Keputusan Bupati tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugia atas tanahnya Lampiran 53;
- l) Format Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah daerah Golongan III Lampiran 54.

B. Hibah

1. Umum

- a) Pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik daerah dilaksanakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:
- b) Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya; dan
- c) Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Desa);
- d) Barang milik daerah yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - 2) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - 3) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- e) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;
- f) Hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran sebagai belanja langsung, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- g) Hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan oleh pengelola;
- h) Hibah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Tata Cara

- a) Pengelola barang mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
- b) Bupati dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Apabila Bupati menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Bupati mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut;
- d) Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah;
- e) Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data;
- f) Bupati dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana hibah tersebut;
- g) Setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati; Selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah terima barang/hibah yang dituangkan dalam berita acara.

C. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Umum

- a) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta;
- b) Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal;
- c) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna Bupati Daerah atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal;
- d) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

2. Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah atas Tanah dan/atau Bangunan :

- a) Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati Kepala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
- b) Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;

- c) Penilaian BMD dalam rangka pemindahtanganan BMD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Aset;
- d) Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
- e) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- f) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah;
- g) Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang undangan.

3. Tata Cara Penyertaan selain tanah dan/atau bangunan :

- a) Pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim intern Instansi pengguna;
- b) Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi;
- c) syarat, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
- d) Penilaian BMD dalam rangka pemindahtanganan BMD dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai Independen yang bersertifikat dibidang Penilaian Aset;
- e) Hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD;
- f) Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, pengguna melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Laporan pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan.



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku Inventaris milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 23);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. meneliti administrasi barang dan dokumen pemilikan;
 2. meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan;
 3. lain-lain yang dipandang perlu.
- KETIGA : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal _____ 20...

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

Tembusan :

1. Yth.....
2. Yth.....
3. Yth.....
4. **Arsip,-**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSINYA	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Panitia penghapusan barang-barang inventaris Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah melakukan pengecekan/penelitian atas barang-barang milik Sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas barang-barang tersebut ternyata semua barang -barang dimaksud adalah milik Pemerintah Kabupaten dan semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.

Berhubungan dengan kondisi barang-barang tersebut, diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang-barang dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Dan selanjutnya dilelang secara umum/dilelang terbatas/dihibahkan dan atau dimusnahkan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

.....

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG
LAINNYA MILIK PEMERINTAH BUPATI WAKATOBI,**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

LAPORAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ...
PANITIA PENGUJIAN KENDARAAN DAERAH

NomorSidang keTempattgl

 PANITIA PENGUJIAN DAERAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

Sebagai termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 18 Oktober 1958 Nomor U.5/16/21 menerangkan atas sumpah bahwa pada tanggal dan tempat yang tersebut di atas telah diuji Kendaraan bermotor dan ditaksir nilainya sebagai berikut :

Merk :
 Jumlah tempat duduk :
 Type :
 Ukuran Ban :
 Thn Pembikinan :
 Jumlah Roda Cadangan :
 Huruf nomor Pendaftaran Polisi :
 Jml. KM yang tih ditempuh :

Nomor urut	Bagian	Keadaan buruk/ baik	%	No. urt	Bagian	Keadaan baik / buruk	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Landasan (baut pengikat body bumper belakang)	IX	Alat pendingin (radiator pompa, air sapu kipas)		
II	As/cardan depan steering knule & univvyoint koglager as depan kanan dan kiri	X	Ban-ban (ban depan kanan, belakang, depan kiri		
III	As/ cardan belakang (cardan & Pignon) kokellager as belankang kanan dan kiri	XI	Roda & tutup roda		
				XII	Body/badan (pintu-pintu) belakang, kan tutup mesin tempat duduk depan dan belakang		
IV	Pesawat rem (master pump pipa rem-rem tangan, rem tromol/brake drump)	XIII	Sepatbor-sepatbor		
				XIV	Alat-alat listrik (aki, dynamo, starter, countout relay kawat listrik, klakson/born sikat kaca (wiip sr, alat penunjuk jurusan)		
V	Alat pengemudi (stir) stering hause, pitman arm stang-stang sambungan stir, fusel pen kanan dan kiri	XV	Alat-alat pembakar (coil distributor kabel - kabel dan spork plu/bangie2)		

VI	Mesin	XVI	Dascooard (ukuran amper, panas air tekanan minyak kilometer dan jam)		
VII	Alat pengatur bahan baker (tank bensin pipa-pipa pompa bensin karburator dan air filter)				
VIII	Cluth & ak perseneling (joint shoktransm)				
XVII	Lampu-lampu (lampu depan belakang, lampu stop, parker, lampu dalam dan lain -lain	XXI	Keadaan duko
				XXII	Saluran tempat duduk (coper dan lain-lain)
				XXIII	Perkakas-perkakas
XVIII	Penahanan shoe dan pir-pir (tangan, pir spriral kanan dan kiri, spiral kanan dan belakang)	XXIV	Alat-alat lain yang belum termasuk diatas
XIX	Kaca-kaca (kaca depan kanan kiri, kaca pintu kanan kiri kaca belakang dan lain-lain)				
XX	Grill mask				

Jml % yang ditaksir (2)

..... (1)

Prosenan nilai _____ x100 % =%

..... (2)

dibuat sesungguhnya
Panitia Penguji Daerah

Ketua
Sekretaris,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TERHADAP**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasalPeraturan tentang tentang, maka Barang Milik Daerah dapat dihapus dari daftar infentaris Barang Milik Daerah guna membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaanya;
- b. bahwa penghapusan barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dalam rangka dukungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap.....;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor Tahun tanggalTahun.... tentang Persetujuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Barang dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap, guna membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya.
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai tindak lanjut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi NomorTahun tanggal Juli Tahun tentang
- KETIGA** : Penghapusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan, dengan luas (*dengan kalimat*) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan
 - b. Sebelah Timur :
 - c. Sebelah Selatan :
 - d. Sebelah Barat :
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal _____ 20...

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Kepala Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Yth. Kepala Wakatobi di Wangi-Wangi;
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Yth. Dinas PPKAD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
9. **Arsip,-**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG DARI DAFTAR
INVENTARIS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI TERHADAP**

Nomor Urut	Nama Barang	No. Kode Lokasi /Barang	Dinas/Badan/Kantor/ Lembaga	Kondisi (Hilang/mati, R.B. R.R.)	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

BUPATI WAKATOBI,

(.....)



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umum kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada Pejabat Negara;
- c. bahwa kendaraan operasional dinas milik pemerintah daerah yang telah dipergunakan lebih Tahun dapat dihapus dari daftar inventaris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan perorangan dinas milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomo 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorang Dinas milik Negara;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 3. Lain-lain yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20...

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

Tembusan :

1. Yth.....
2. Yth.....
3. **Arsip,-**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

**PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

**BERITA ACARA
NOMOR**

Pada hari Tanggal Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Penjualan Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi Yang dibentuk dengan Keputusan Bupati telah melakukan pengecekan/ penelitian terhadap kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi (sebagaimana terlampir) Yang direncanakan untuk dijual kepada Pejabat Negara dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas kendaraan-kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilikan :
2. Keadaan kendaraan :
3. Pemakaian dan pemeliharaan :
4. Biaya pemeliharaan :
5. Lain-lain yang perlu :

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut :

1.(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual)
2. (Daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditanggihkan dulu)
3.(Daftar kendaraan yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20

PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DI ATAS

1. Ketua : Nama:.....tanda tangan
2. Wk Ketua : Nama:.....tanda tangan
3. Sekretaris : Nama:.....tanda tangan
4. Anggota : Nama:.....tanda tangan
5. Anggota : Nama:.....tanda tangan

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
u.p. Sekretaris Daerah

Perihal : Permohonan membeli rumah
Daerah Golongan III milik Daerah

Lampiran : 2 (dua) *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NRP :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pekerjaan sekarang :
5. Instansi terakhir tempat bekerja :
6. Tunjangan Pensiun :
7. Masa Kerja pada Pemerintah :
8. Rumah Daerah yang dimohon :
- A. Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- B. Huruf Daftar Nomor :
- C. Nama penghuni yang sah :
- Tanggal dan nomor surat izin :
- Penghunian :

Belum pernah membeli/memper

Oleh rumah dari Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah Daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994,jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

....., 20

Mengetahui/menyetujui

Kepala SKPD

Materai

(.....)

(.....)

*) Surat bukti Pensiun dan SIP atas rumah.

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
u.p. Sekretaris Daerah
di-
Tempat

Perihal : Permohonan membeli rumah Daerah
Golongan III Milik Daerah.
Lampiran : 2 (dua *).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP/NRP :
- 3. Tempat dan tanggal lahir :
- 4. Instansi tempat bekerja/kesatuan :
- 5. Jabatan :
- 6. Pangkat dan Golongan :
- 7. Gaji Pokok :
- 8. Masa Kerja pada Pemerintah :
- A. Letak :
- Jalan :
- Blok :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- B. Huruf Daftar Nomor :
- C. Nama penghuni yang sah tanggal
 Dan Nomor surat izin penghunian :
- 9. Belum pernah membeli/memperoleh
 Rumah dari Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah Daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

....., 20

Mengetahui/menyetujui
Kepala SKPD

Materai

(.....)

(.....)

*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas rumah.

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
u.p. Sekretaris Daerah
di-
Tempat

Perihal : Permohonan membeli rumah Daerah
Golongan III Milik Daerah.
Lampiran : 3 (tiga *).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Tunjangan Pensiun Janda/Duda :
5. Nama almarhum Suami/Istri :
6. Tempat dan tgl meninggalnya
suami/istri :
7. Instansi tempat bekerja terakhir :
8. Masa Kerja almarhum suami/istri :
9. Rumah Daerah yang dimohon :
 - A. Letak :
 - Jalan :
 - Blok :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - B. Huruf Daftar Nomor :
 - C. Nama penghuni yang sah tanggal
Dan Nomor surat izin penghunian :
10. Belum pernah membeli/memperoleh
Rumah dari Pemerintah :

Mengajukan permohonan membeli rumah Daerah yang saya tempati berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk kiranya dapat dikabulkan.

....., 20

Mengetahui/menyetujui **)

Kepala SKPD



(.....

*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas rumah.



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI
HARGA PENJUALAN/SEWA BELI RUMAH GOLONGAN III DAN
ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Dinas Golongan III dan atau tanah bangunannya milik Daerah dapat dijual/disewa balikan kepada pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas rumah Daerah golongan III dan atau termasuk bangunannya milik Daerah yang telah direncanakan untuk dijual/disewa balikan kepada pegawai, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573), Jo. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang tata acara Penjualan Rumah Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa beli rumah Daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya

Provinsi/Kabupaten/kota Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, disingkat Panitia Penaksir Harga Jual Rumah Daerah Golongan III

KEDUA : Tugas Panitia Penaksir dan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut diatas adalah :

Tugas Panitia Penaksir :

1. Meneliti administrasi pemilikan rumah/tanah dimaksud, termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan;
2. Menaksir harga jual rumah dan ganti rugi atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara;
4. Lain-lain yang dipandang perlu.

Tugas Panitia Penilai :

1. Meneliti hasil Penkasiran Panitia Penaksir;
2. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal _____ 20...

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

TEMBUSAN :

1. Yth.....
2. Yth.....
3. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN
PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN/ SEWA
BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU
GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

PANITIA PENAKSIR HARGA JUAL RUMAH DAERAH GOLONGAN III

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN
PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN/ SEWA
BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU
GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

PANITIA PENILAI RUMAH DAERAH GOLONGAN III

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5

BUPATI WAKATOBI

(.....)

**BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA RUMAH
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini..... tanggal kami Panitia Penaksiran harga rumah Daerah Golongan III dengan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tanggal ... Nomor ... telah memeriksa dan menaksir harga rumah dengan ganti rugi atas tanah rumah Daerah golongan III

- Letaknya :
- Jalan :
- Blok :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Huruf Daftar Nomor :
- Rumah didirikan tahun :

Dan memperoleh data-data sebagai tersebut pada lampiran Berita Acara ini. Berdasarkan data-data tersebut, kami masing-masing anggota Panitia Penaksir memberikan taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga Rumah	Ganti rugi atas tanah
1.	Rp.	Rp.
2.	Rp.	Rp.
3.	Rp.	Rp.
4.	Rp.	Rp.

Dari hasil pemeriksanaan di atas, maka harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata dari penaksiran masing-masing anggota Panitia Penaksir yaitu :

- Rumah : Rp. (.....)
- Ganti rugi atas tanah : Rp. (.....)

Maka taksiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut :
Rp. (.....)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENAKSIR

Nama	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.
5.

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA RUMAH
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini, Tanggal Kami panitia penilai harga Rumah Daerah golongan III dan ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tanggal Nomor telah meneliti dan menilai Berita Acara hasil pemeriksaan Panitia Penaksir harga Rumah Daerah golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya tanggal

Letaknya :

Jalan :
Blok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Huruf Daftar Nomor :

Rumah didirikan tahun :

Menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. nilai rumah tersebut Rp. ditetapkan / tidak berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun yang bersangkutan pada waktu penjualan.
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut Rp. Ditetapkan / tidak didasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Menurut penilaian kami nilai rumah adalah % lebih tinggi / rendah dan nilai ganti rugi atas tanah adalah % lebih tinggi/rendah

Harga taksiran :

Rumah : Rp. (.....)
Ganti rugi atas tanah : Rp. (.....)
Jumlah : Rp. (.....)

Harga rumah dan tanah dapat/tidak dapat setuju dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualannya.

Demikianlah Berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sepenuhnya.

PANITIA PENILAI

NAMA	TANDA TANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI
ATAS TANAHNYA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa rumah-rumah yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai/pensiun/janda/duda tersebut adalah rumah Daerah golongan III milik Pemerintah Daerah Kabupatenyang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa para pegawai/pensiun/janda/duda calon pembeli dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 19... tentang Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun ... Tahun ...; Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan rumah-rumah negeri kepada Pegawai Negeri sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun ... Nmor; Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573), JO. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 Surat Keputusan ini, untuk dapat membeli rumah Daerah golongan III milik Daerah;

2. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian rumah dang anti rugi atas tanahnya dari Panitia penaksir dan Panitia penilai masing-masing tanggal... Nomor ... dan tanggal ... nomor ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjual Rumah Daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada para Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga penjualan rumah beserta ganti rugi atas tanah sebagaimana tersebut pada lajur 15 Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut :
- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetorkan pada Kas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota oleh yang bersangkutan sebelum surat perjanjian sewa belinya ditandatangani;
 - b. Sisanya diangsur paling lama 20 tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal _____ 20...

BUPATI WAKATOBI,

(.....)

Tembusan :

1. Yth.....
2. Yth
3. **Arsip,-**

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

NOMOR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun seribu sembilan ratus ... yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pihak kesatu.

Nama :

Tempat/tgl lahir/umur :

NIP/Pensiun/NRP :

Pangkat / golongan :

Jabatan :

Instansi/tempat bekerja :

Alamat/tempat tinggal :

Telah mengadakan perjanjian sewa beli rumah dan atau termasuk tanah bangunannya berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957, jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusannya tanggal Nomor yakni :

Letaknya :

Jalan :

Blok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Huruf Daftar Nomor :

Rumah :

Kelas/golongan :

Berikut tanah pekarangannya :

Luas :

Berbatasan sebelah :

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

Dengan harga murah : Rp. (.....)

Dan ganti rugi tanah : Rp. (.....)

Jumlah : Rp. (.....)

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Sekretaris Daerah

(pemohon/pembeli)

(.....)

(.....)

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A